

No. LAI/GA/10036

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
di Jakarta

Kami telah mengaudit neraca Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2009 dan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, serta tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, serta tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya merupakan tanggung jawab manajemen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern, serta tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2008 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 14 Juli 2009 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut, dengan catatan tambahan mengenai tidak diaturnya penyusutan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak dapat memperhitungkan penyusutan sebagaimana yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan, dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan C.2.2, Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tidak mengatur penyusutan aset tetap, sehingga penyusutan aset tetap belum dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan penghitungan penyusutan aset tetap sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tetap.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern serta Tindak Lanjut atas Hasil Audit Tahun sebelumnya kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. LAI/UU/10036 tanggal 31 Mei 2010 dan No. LAI/IC/10036 tanggal 31 Mei 2010, serta No. LAI/TL/10036 tanggal 31 Mei 2010.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Drs. Husni Arvan, CPA.

Izin Praktik No. 98.1.0243

Izin KAP No. KEP-662/KM.17/1998 dengan No. 98.2.0082

Jakarta, 31 Mei 2010